



PUTUSAN

Nomor 2077 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **LALAWEKOLI WAU alias AMA ILHAM;**
2. **NURLI LATO alias INA ILHAM**, keduanya bertempat tinggal di Desa Hiliamaetaniha, Kecamatan Fanayama, Kabupaten Nias Selatan, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Hasaziduhu Moho, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Desa Hilimaenamolo, Kecamatan Maniamolo, Kabupaten Nias Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2013;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Para Pembanding;

Melawan

BUKHARI WAU, bertempat tinggal di Desa Lagundri, Kecamatan Fanayama, Kabupaten Nias Selatan;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Dan:

1. **RAJIN HARIA alias AMA SULUNG**, bertempat tinggal di Jalan Golkar Ujung, Kelurahan Pasar, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan;
2. **AESTHETIS HERLIF DAKHI**, bertempat tinggal di Jalan Saonigeho Km.1, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan;
3. **CAMAT TELUK DALAM**, berkedudukan di Kelurahan Pasar Teluk Dalam, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan;
4. **KEPALA BADAN PERTAHAN NASIONAL KABUPATEN NIAS SELATAN**, berkedudukan di Jalan Lagundri Km.7, Kecamatan Fanayama, Kabupaten Nias Selatan;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat III, Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 18 Hal. Put. No.2077 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II/Para Pembanding dan Tergugat III, Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah dengan luas 15.281 m² (lima belas ribu dua ratus delapan puluh satu meter persegi) sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 94 tanggal 8 Juni 2011 yang berisi tanaman kelapa yang terletak di Lingkungan Desa Hiliamaetaniha, dahulu Kecamatan Telukdalam sekarang Kecamatan Fanayama, dahulu Kabupaten Nias sekarang Kabupaten Nias Selatan;
2. Bahwa adapun kepemilikan dari Penggugat atas tanah tersebut adalah berdasarkan pembelian Penggugat dengan itikad baik dari Turut Tergugat I sebagaimana dalam Akta Jual Beli Nomor 594.4/034-TD/III/1994 tanggal 17 Maret 1994 yang ditandatangani oleh Camat Telukdalam pada waktu itu sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah;
3. Bahwa kemudian berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 594.4/034-TD/III/1994 tanggal 17 Maret 1994 tersebut, Penggugat mengajukan permohonan penerbitan sertipikat yang selanjutnya oleh Turut Tergugat III menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 94 tanggal 8 Juni 2011 atas nama Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara pantai;
 - Sebelah timur tanah milik Bukhari Wau;
 - Sebelah selatan Muara;
 - Sebelah barat tanah milik Basitari Wau;
4. Bahwa selama beberapa tahun Penggugat memungut hasil dari kebun kelapa di atas objek sengketa *a quo* tidak pernah mendapat gangguan dan atau pun keberatan dari pihak manapun juga;
5. Bahwa beberapa tahun kemudian tanpa hak dan dengan melawan hukum, Tergugat I dan Tergugat II (keduanya adalah suami istri), mengolah dan menanam bibit kelapa serta memungut hasil kebun kelapa dari objek sengketa *a quo*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa demikian pula Tergugat III tanpa hak dan dengan melawan hukum mendirikan bangunan di atas objek sengketa *a quo*;
7. Bahwa oleh Penggugat telah menyampaikan keberatannya kepada Pihak Pemerintah Desa atas penguasaan Tergugat I dan Tergugat II tersebut dan telah pula dibicarakan melalui Musyawarah Desa, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak juga mau mengindahkannya;
8. Bahwa demikian pula Penggugat telah melarang Tergugat II untuk tidak melanjutkan pembangunan di atas objek sengketa *a quo*, akan tetapi Tergugat III tidak mengindahkannya;
9. Bahwa dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu dengan tanpa hak dan Melawan Hukum menguasai, menanami, mengolah dan memungut hasil kebun kelapa dari tanah milik Penggugat, sehingga patut dihukum;
10. Bahwa dengan demikian pula Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu dengan tanpa hak dan melawan hukum mendirikan bangunan di atas tanah milik Penggugat, sehingga patut dihukum;
11. Bahwa sebagai Pembeli yang beritikad baik, secara hukum Penggugat harus dilindungi;
12. Bahwa dikhawatirkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III akan mengalihkan tanah objek sengketa *a quo*, maka wajar dan berdasar hukum apabila Majelis meletakkan Conservatoir Beslag atas tanah terperkara *a quo*;
13. Bahwa dikhawatirkan pula akan adanya perubahan secara fisik atas objek sengketa *a quo* apabila para Tergugat terus melakukan penguasaan dan pembangunan di atas objek sengketa *a quo*, maka wajar dan berdasar hukum apabila Majelis memerintahkan agar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menghentikan segala tindakan dan perbuatan di atas objek sengketa *a quo* sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan tetap;
14. Bahwa terhadap tanah terperkara *a quo* dikhawatirkan pula adanya hubungan hukum dari para tergugat terhadap pihak lain, maka sangat patut apabila Majelis menyatakan segala hubungan hukum dari pihak

Hal. 3 dari 18 Hal. Put. No.2077 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat terhadap pihak manapun sepanjang mengenai objek sengketa *a quo* adalah batal demi hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Gunungsitoli agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan segala tindakan di atas objek perkara *a quo* sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap tanah milik Penggugat;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat adalah Pembeli yang beritikad baik;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa Akta Jual Beli Nomor 594.4/034-TD/III/1994 tanggal 17 Maret 1994 adalah sah dan berharga;
5. Menyatakan sebagai hukum bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 94 tanggal 8 Juni 2011 atas nama Bukhari Wau yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nias Selatan adalah sah dan berharga;
6. Menyatakan sebagai hukum bahwa objek perkara *a quo* yang terletak di Lingkungan Nanio Desa Hiliamaetaniha, Kecamatan Fanayama, Kabupaten Nias Selatan dengan luas 15.281 m² (lima belas ribu dua ratus delapan puluh satu meter persegi) dan batas-batas:
 - Sebelah utara pantai;
 - Sebelah timur tanah milik Bukhari Wau;
 - Sebelah selatan muara;
 - Sebelah barat tanah milik Basitari Wau;

Sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 94 tanggal 8 Juni 2011 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nias Selatan, Adalah tanah milik Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menyatakan sebagai hukum bahwa *conservatoir beslag* atas tanah terperkara *a quo* adalah sah dan berharga;
8. Menyatakan sebagai hukum bahwa segala perbuatan hukum yang dilakukan para Tergugat atas tanah terperkara *a quo* dengan pihak manapun juga adalah batal demi hukum;
9. Menyatakan sebagai hukum bahwa segala surat-surat yang timbul antara para Tergugat dengan pihak lain sepanjang mengenai objek perkara *a quo* adalah tidak sah dan dengan demikian batal demi hukum;
10. Menghukum para Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa syarat apa pun;
11. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk mematuhi putusan ini;
12. Menyatakan sebagai hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya verzet, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
13. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
 - 1.1. Bahwa dalam Gugatan Penggugat, seharusnya demi hukum Kepala Desa Sondrege'asi (dahulu Desa Hili'amaetaniha), Kecamatan Fanayama, Kabupaten Nias Selatan ditarik sebagai pihak dalam perkara ini oleh karena obyek perkara yang diajukan Penggugat berada di wilayah hukum Desa Sondrege'asi (dahulu Desa Hili'amaetaniha), Kecamatan Fanayama, Kabupaten Nias Selatan. Ini dimaksudkan demi dan untuk membuktikan keberadaan obyek dari aspek administrasi pemerintahan desa;
 - 1.2. Bahwa selain itu, demi hukum juga Camat Fanayama harus ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*, karena obyek perkara berada

Hal. 5 dari 18 Hal. Put. No.2077 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau terletak di wilayah hukum Kecamatan Fanayama,
Kabupaten Nias Selatan;

Bahwa dan oleh karena Kepala Desa Sondrege'asi (dahulu Desa Hili'amaetaniha) dan Camat Fanayama tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, maka Gugatan Penggugat adalah kurang pihak (*plurium litis consortium*) Jo. Putusan MA RI Nomor 186/R/Pdt/1984, tanggal 18 Desember 1985, karenanya Majelis Hakim sangat berdasar hukum untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet-ontvankelijke verklaard*);

2. Gugatan Penggugat *Error ini Persona*;

Bahwa benar, Tergugat I memiliki seorang istri bernama Nurli Duha als. Ina Ilham, bukan seseorang yang bernama Nurli Lato Als. Ina Ilham (Tergugat II);

Bahwa Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada, "Nurli Lato als. Ina Ilham (Tergugat II)" tidak serta -merta dan/atau seakan-akan dan/atau tiba-tiba saja, dapat dipersamakan dengan "Nurli Duha als. Ina Ilham (istri Tergugat I)" karena sampai dengan saat ini nama "Nurli Duha als. Ina Ilham" (istri Tergugat I), tidak (belum) pernah berganti nama menjadi "Nurli Lato als. Ina Ilham";

Bahwa dan oleh karena itu, maka Gugatan Penggugat adalah keliru dalam menetapkan pihak (*gemis aanhoedarmigheid*), dengan demikian Majelis Hakim sangat berdasar hukum untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

3. Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur;

Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur, karena tidak jelas obyek mana yang digugat, apakah obyek yang dibeli oleh Penggugat dari Turut Tergugat I atau obyek yang telah diusahakan dan menjadi hak milik Tergugat I ?;

Bahwa ketidak-jelasan obyek gugatan Penggugat dimaksud terlihat pada dimana: ukuran dan letak obyek *a quo* yang tidak sama dan/atau saling bertentangan

- Penggugat mendalilkan tanah perkara terletak di Lingkungan Naniö, Desa Hili'amaetaniha, Kecamatan Fanayama, Kabupaten Nias Selatan, seluas 15.281 m² sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual Beli Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

594.4/034-TD/III/1994, tanggal 17 Maret 1994, yang berbatasan langsung dengan:

- Sebelah Utara pantai;
- Sebelah Selatan muara;
- Sebelah Timur tanah milik Bukhari Wau;
- Sebelah Barat tanah milik Basitari Wau;
- Sementara kepemilikan Tergugat I dan "Nurli Duha als. Ina Ilham" (istri Tergugat I) yang menurut Penggugat sebagai Tergugat II dalam Perkara Perdata Nomor 18/Pdt.G/2012/PN Gs., atas tanah miliknya seluas 40 m x 50 m;

yang terletak dan dikenal umum di Naniö Luaha Idanö Soyo, Desa Sondrege'asi (dahulu Desa Hili'amaetaniha) Kecamatan Fanayama (dahulu Kecamatan Telukdalam), Kabupaten Nias Selatan, serta berbatasan langsung dengan:

- Sebelah Utara Pantai;
- Sebelah Selatan tanah kosong (dahulu adalah muara yang saat ini telah tertimbun tanah);
- Sebelah Timur pantai (bangunan yang dibangun oleh Tergugat III atas seizin Tergugat I);
- Sebelah Barat pantai;

Tidak bersentuhan langsung dan/atau tidak berbatasan langsung dengan tanah yang dibeli oleh Penggugat kepada Turut Tergugat I (kecuali setelah muara yang ada di sebelah Selatan tanah milik Tergugat I dan "Nurli Duha als. Ina Ilham" (istri Tergugat I) yang menurut Penggugat sebagai Tergugat II dalam Perkara Perdata Nomor 18/Pdt.G/2012/PN Gs., tertimbun tanah);

Bahwa penguasaan Tergugat I dan "Nurli Duha als. Ina Ilham" (istri Tergugat I) yang menurut Penggugat sebagai Tergugat II dalam Perkara Perdata No. 18/Pdt.G/2012/PN Gs., atas tanah dimaksud telah dimuai sejak tahun 1993 (s/d sekarang = ± 19 tahun), semula adalah lidah tanah (tanah timbul) yang ada di tengah laut ditumbuhi oleh beberapa rumpun pohon bakau. Di sela-sela pohon bakau yang tertimbun tanah, Tergugat I menanam beberapa bibit kelapa, dan lama-kelamaan di sekeliling rumpun pohon bakau tersebut

Hal. 7 dari 18 Hal. Put. No.2077 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertimbun (menjadi) tanah, termasuk tanah kosong yang ada di sebelah Selatan tanah milik Tergugat I dan “Nurli Duha Als. Ina Ilham” (istri Tergugat I) yang menurut Penggugat sebagai Tergugat II dalam Perkara Perdata Nomor 18/Pdt.G/2012/PN Gs., (dahulu adalah muara yang saat ini telah tertimbun tanah) dan secara bertahap Tergugat I dan “Nurli Duha als. Ina Ilham” (istri Tergugat I) yang menurut Penggugat sebagai Tergugat II dalam Perkara Perdata Nomor 18/Pdt.G/2012/PN Gs., mengelola dan menanam beberapa bibit kelapa bahkan saat ini telah ada yang berbuah dan dipanen; Bahwa dan oleh karena obyek Gugatan Penggugat tidak jelas, maka Majelis Hakim sangat berdasar hukum untuk menolak Gugatan Penggugat dan/atau setidak-tidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa apa yang dikemukakan pada bagian eksepsi dan jawaban dalam konvensi di atas, sepanjang relevan berlaku juga pada bagian Rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat Konvensi (Tergugat Rekonvensi) mengajukan gugatnya kepada seseorang yang bernama “Nurli Lato als. Ina Ilham” (selaku Tergugat II dalam Perkara Perdata Nomor 18/Pdt.G/2012/PN Gs) bukan kepada “Nurli Duha als. Ina Ilham (istri Tergugat I), sementara gugatan Penggugat Konvensi (Tergugat Rekonvensi) ditujukan ditempat kediaman Nurli Duha als. Ina Ilham (istri Tergugat I Konvensi);
3. Bahwa dalam kaitan dengan itu, Tergugat I Konvensi dan Nurli Duha als. Ina Ilham (istri Tergugat I Konvensi) selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi menegaskan bahwa nama Nurli Duha tidak (belum) pernah berganti nama menjadi “Nurli Lato als. Ina Ilham (selaku Tergugat II dalam Perkara Perdata Nomor 18/Pdt.G/2012/PN Gs)” terhitung sejak lahir, berkeluarga, melahirkan anak pertama bernama Ilham Wau bahkan sampai dengan saat ini;
4. Bahwa jika yang dimaksudkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, bahwa “Nurli Lato als. Ina Ilham” (selaku Tergugat II dalam Perkara Perdata Nomor 18/Pdt.G/2012/PN Gs) adalah sama dengan dan/atau dapat dipersamakan dan/atau seakan-akan menjadi bernama “Nurli Duha als. Ina Ilham (istri Tergugat I Konvensi), maka menjadi cukup jelas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terang benderang bahwa perbuatan dan/atau tindakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dimaksud adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja serta secara sistematis merubah nama seseorang tanpa hak secara sewenang-wenang;

Bahwa untuk menjadi pengetahuan, kata "Lato" dalam bahasa Nias sering dikaitkan dengan sejenis daun yang disebut "bulu (daun) Lato" adalah sejenis daun tanaman liar yang ada di hutan yang apabila daunnya mengenai tubuh seseorang, maka bagian tubuh yang terkena "daun Lato" akan menimbulkan rasa sakit gatal yang luar biasa dan meninggalkan bekas berwarna kemerah-merahan pada kulit;

5. Bahwa dalam kaitan dengan itu, perbuatan dan/atau tindakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana butir 4 (empat) Rekonvensi di atas adalah dapat dipersamakan dengan perbuatan dan/atau tindakan yang dengan sengaja serta secara sistematis berusaha untuk menghilangkan identitas dan/atau jati diri seseorang, merendahkan harkat dan martabat seseorang baik di tengah-tengah keluarga, lingkungan sekitar dan di tengah-tengah masyarakat luas, perbuatan dan/atau tindakan mana sebagai perbuatan melawan hukum;
6. Bahwa atas perbuatan dan/atau tindakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana butir 5 (lima) Rekonvensi di atas, Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian yang sangat besar, baik itu kerugian materiil maupun kerugian immateril;
7. Bahwa yang menjadi kerugian materiil Penggugat Rekonvensi adalah dalam bentuk pembayaran Honor Pengacara/Advokat (Kuasa Hukum) dalam Perkara Perdata Nomor 18/Pdt.G/2012/PN Gs., sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sebagai akibat dari adanya Gugatan Penggugat Konvensi;
8. Bahwa adapun yang menjadi kerugian immaterial Penggugat Rekonvensi adalah perbuatan dan/atau tindakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dengan sengaja serta secara sistematis berusaha untuk menghilangkan identitas dan/atau jati diri seseorang, merendahkan harkat dan martabat seseorang baik di tengah-tengah keluarga, lingkungan sekitar dan di tengah-tengah masyarakat luas;

Hal. 9 dari 18 Hal. Put. No.2077 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dan agar keadaan itu dapat terpulihkan seperti sediakala, kerugian immateriil dimaksud sangat layak dan patut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon maaf secara terbuka dan tertulis kepada Penggugat Rekonvensi melalui minimal 5 (lima) media cetak yang terbit secara nasional selama 7 (tujuh) hari secara berturut-turut;

9. Bahwa redaksi permohonan maaf tersebut haruslah memuat hal-hal yang berkaitan dengan telah adanya kesalahan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atas kesalahan penulisan nama Nurli Duha Als. Ina Ilham (istri Tergugat I Konvensi) menjadi Nurli Lato Als. Ina Ilham (istri Tergugat I Konvensi) yang menurut Penggugat sebagai Tergugat II dalam Perkara Perdata Nomor 18/Pdt.G/2012/PN Gs;

10. Bahwa dikhawatirkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengabaikan kewajibannya atas kerugian materiil dan immateriil yang dialami Penggugat Rekonvensi, dan karenanya agar Gugatan Rekonvensi ini tidak sia-sia, maka mohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan atas sebidang tanah yang terletak dan dikenal umum di Lingkungan Naniö, Desa Hili'amaetaniha, Kecamatan Fanayama, Kabupaten Nias Selatan, seluas 15.281 m² sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual Beli Nomor 594.4/034-TD/III/1994, tanggal 17 Maret 1994, yang berbatasan langsung dengan:

- Sebelah utara pantai;
- Sebelah selatan muara;
- Sebelah timur tanah milik Bukhari Wau;
- Sebelah barat tanah milik Basitari Wau;

Bahwa selain itu, demi dan agar keputusan ini memiliki kekuatan pelaksanaan, maka sangat wajar apabila dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil dan kerugian immateriil yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi, sebagai berikut:
 - 3.1. Kerugian materiil sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
 - 3.2. Kerugian immateriil berupa permohonan maaf secara terbuka dan tertulis kepada Penggugat Rekonvensi melalui minimal 5 (lima) media cetak yang terbit secara nasional selama 7 (tujuh) hari secara berturut-turut dengan redaksi permohonan maaf harus memuat hal-hal yang berkaitan dengan telah adanya kesalahan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi atas kesalahan penulisan nama Nurlu Duha als. Ina Ilham (istri Tergugat I Konvensi) menjadi Nurlu Lato als. Ina Ilham (istri Tergugat I Konvensi) yang menurut Penggugat sebagai Tergugat II dalam Perkara Perdata Nomor 18/Pdt.G/2012/PN Gs;
 4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas sebidang tanah yang terletak dan dikenal umum di Lingkungan Naniö, Desa Hili'amaetaniha, Kecamatan Fanayama, Kabupaten Nias Selatan, seluas 15.281 m² sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual Beli Nomor 594.4/034-TD/III/1994, tanggal 17 Maret 1994, yang berbatasan langsung dengan:
 - Sebelah utara pantai;
 - Sebelah selatan muara;
 - Sebelah timur tanah milik Bukhari Wau;
 - Sebelah barat tanah Milik Basitari Wau;
 5. Menyatakan bahwa uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan pelaksanaan Putusan adalah sah dan berharga;
 6. Menyatakan putusan ini serta-merta dapat dilaksanakan (*uitvoerbaar bij voorraad*);
 7. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini;
- dan/atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 11 dari 18 Hal. Put. No.2077 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah memberikan Putusan Nomor 18/Pdt.G/2012/PN Gs., tanggal 21 November 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap tanah milik Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik;
4. Menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 94 tanggal 8 Juni 2011 atas nama Bukhari Wau yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nias Selatan adalah sah dan berharga;
5. Menyatakan bahwa objek perkara *a quo* yang terletak di lingkungan Nanio Desa Hiliamaetaniha, Kecamatan Fanayama, Kabupaten Nias Selatan, dengan luas 15.281 m² (lima belas ribu dua ratus delapan puluh satu meter persegi) yang batas-batasnya:
 - Utara pantai;
 - Timur tanah milik Bukhari Wau;
 - Selatan muara;
 - Barat tanah milik Basitari Wau;

Sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 94 tanggal 8 Juni 2011 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nias Selatan, adalah tanah milik Penggugat;

6. Menyatakan bahwa segala perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atas tanah terperkara *a quo* dengan pihak manapun juga adalah batal demi hukum;
7. Menyatakan bahwa segala surat-surat yang timbul antara Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan pihak lain sepanjang mengenai objek perkara *a quo* adalah tidak sah dan dengan demikian batal demi hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa syarat apapun;
9. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk mematuhi putusan ini;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai ini ditaksir sebesar Rp4.041.000,00 (empat juta empat puluh satu ribu rupiah);
11. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 30/PDT/2013/PT MDN, tanggal 9 April 2013 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Tergugat I dan II/ Pembanding I dan II;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 18/Pdt.G/2012/ PN Gs., tanggal 21 November 2012 yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Tergugat I dan II/Pembanding I dan II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, II/Para Pembanding pada tanggal 31 Mei 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, II/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Juni 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 06/Kas/Akta.Pdt/2013/PN Gs., yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 26 Juni 2013;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 27

Hal. 13 dari 18 Hal. Put. No.2077 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2013, namun Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tinggi hanya didasarkan pada alasan: “..... keberatan yang kemukakan oleh Pembanding I/Tergugat I dan Pembanding II/Tergugat II merupakan pengulangan dari dalil-dalilnya sebagaimana yang telah dikemukakannya dalam jawaban dan duplik terhadap gugatan dan replik Penggugat/Terbanding, dan telah pula dipertimbangkan seluruhnya dalam pertimbangan-pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat pertama”;
2. Bahwa alasan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tinggi tersebut, nyata-nyata telah mencedarai hakekat kebenaran dan keadilan hukum itu sendiri, oleh karena Majelis Hakim Tinggi telah tidak memiliki kemampuan untuk menilai (menggunakan hak dan wewenangnya) apakah putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah sesuai dengan aturan atau belum serta telah tidak memiliki kemampuan untuk melakukan terobosan hukum terutama dalam menggali dan memahami persoalan ke beratan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;
3. Bahwa essensi dasar keberatan Pemohon Kasasi adalah terletak pada pengakuan Termohon Kasasi yang mengatakan memiliki sebidang tanah yang terletak dan dikenal umum sebagaimana dimaksud dalam Akta jual Beli Nomor 594.4/034-TD/III/1994, tanggal 17 Maret 1994 yang kemudian dibuatkan dalam bentuk Sertipikat Hak Milik Nomor 94 tanggal 8 juni 2011 atas nama Bukhari Wau yang diterbitkan oleh kepala Badan Pertanahan nasional;
4. Bahwa makna kata memiliki sebidang tanah adalah tidak termasuk perairan (laut), sementara itu dalam fakta persidangan terungkap, bahwa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. Objek sengketa yang diukur pada saat Pemeriksaan Setempat (PS) sebagian terdiri atas perairan (laut):
- 4.2. Saksi mengakui bahwa: "kami (masyarakat) tidak pernah melihat dan menyaksikan ada anggota masyarakat yang menjual dan/atau membeli sungai dan/atau perairan (laut) sebagaimana yang terjadi pada saat pengukuran objek sengketa pada Pemeriksaan Setempat (PS)";
- 4.3. Tanah yang saat ini dikuasai oleh Lalawekoli Wau als. Ama Ilham (Pemohon Kasasi/Pembanding I/Tergugat I) dulunya dikelilingi laut, dan mulai tertimbun pada saat tsunami dan gempa melanda Kepulauan Nias;
5. Bahwa dalam prakteknya, tidak pernah ada orang yang membeli dan menjual sebidang Laut, dan juga Badan Pertanahan Nasional tidak pernah menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas Laut;
6. Bahwa kalau kemudian pertimbangan Majelis Hakim Tinggi didasarkan pada alasan sebagaimana butir 1 (satu) di atas, maka itu adalah suatu pertimbangan hukum yang keliru, tidak berdasar hukum dan tidak mencerminkan rasa keadilan hukum masyarakat;

Bahwa dan oleh karena itu, maka Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan Nomor 30/PDT/2013/PT MDN, tanggal 9 April 2013 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 18/Pdt.G/2012/PN Gs., tanggal 21 November 2012 haruslah ditolak dan/atau setidaknya Majelis Hakim Agung patut untuk menyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tinggi, sangatlah tidak berdasar hukum yang mana hanya mendasarkannya pada alasan:
"..... keberatan yang kemukakan oleh Pembanding I/Tergugat I dan Pembanding II/Tergugat /II merupakan pengulangan dari dalil-dalilnya sebagaimana yang telah dikemukakannya dalam jawaban dan Duplik terhadap gugatan dan replik Penggugat/Terbanding, dan telah pula dipertimbangkan seluruhnya dalam pertimbangan-pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama";
2. Bahwa pengulangan dalil-dalil sebagaimana diajukan dalam jawaban dan duplik terhadap gugatan dan replik Penggugat/Terbanding pada tingkat banding adalah sebagai respon dari pertimbangan hukum Majelis Hakim

Hal. 15 dari 18 Hal. Put. No.2077 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat pertama yang mengabaikan nilai-nilai dan/atau norma-norma yang hidup dan tumbuh di tengah-tengah masyarakat, hal mana perbuatan merubah dan/atau menambahkan nama seseorang tanpa hak adalah suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terbukti tanah objek sengketa pada posisi bahagian muara dan dekat pantai, tidak menunjukkan sebagai tanah yang tumbuh setelah tsunami berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Hakim *Judex Facti* terbukti ditumbuhi tanaman kelapa yang sudah berusia tua, dan telah berbuah, bukan tanaman baru sebagaimana jawaban Tergugat, oleh karenanya merupakan bahagian dari tanah/kebun milik Penggugat sudah merupakan pertimbangan yang tepat;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi LALAWEKOLI WAU alias AMA ILHAM dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **LALAWEKOLI WAU alias AMA ILHAM** dan 2. **NURLI LATO alias INA ILHAM** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **6 Januari 2014** oleh Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Retno Kusriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/. H. Soltoni Mohdally, S.H.,M.H.
ttd/. H. Hamdi, S.H.,M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd/. Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
ttd/. Retno Kusriani, S.H.,M.H.

Biaya Kasasi:

1. M e t e r a i Rp 6.000,00

Hal. 17 dari 18 Hal. Put. No.2077 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u> +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.

NIP. 19610313 198803 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)